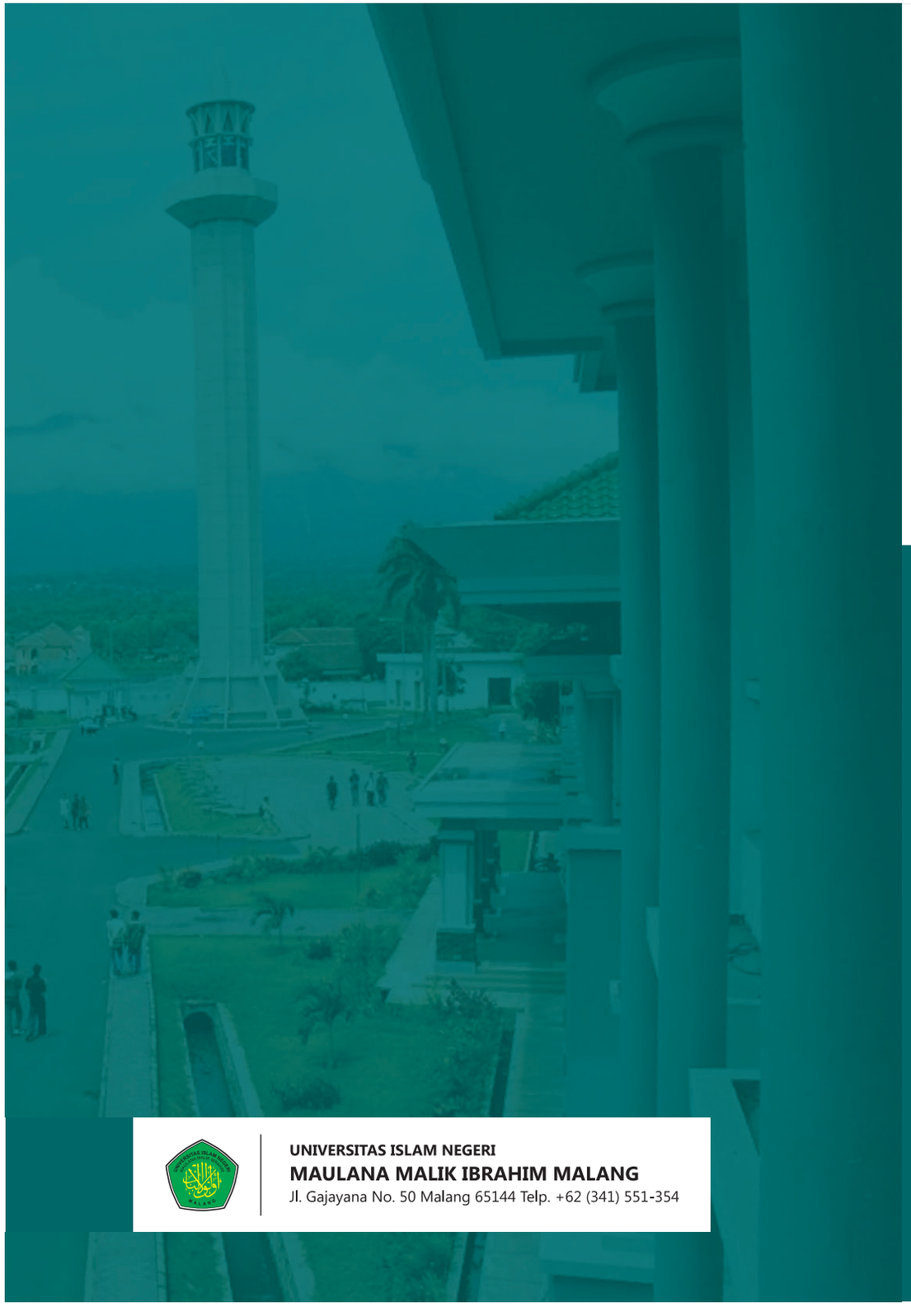


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. +62 (341) 551-354

Kode Etik

dan Peraturan Disiplin Pegawai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KODE ETIK
DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang mempunyai visi "Ulul Albab" telah menentukan salah satu kebijakan operasionalnya adalah menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen Universitas yang sehat. Organisasi dan manajemen yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi sivitas akademika dan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan -ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal ini penting karena di dunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan- permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam berorganisasi dan manajemen yang sehat, disusunlah pedoman standar perilaku etis dan disiplin pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melengkapi aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Malang, April 2016
Rektor,



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.
NIP 19590101 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v

Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1
BAB I Ketentuan Umum 4
BAB II Kode Etik Pegawai 7
BAB III Penegakan Kode Etik 12
BAB IV Peraturan Disiplin 14
BAB V Penegakan Peraturan Disiplin 17
BAB VI Sanksi Peraturan Disiplin 19
BAB VII Ketentuan Penutup 20
Lampiran 1 22

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR: Un.3/pp.009/5228/2017

Tentang

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang:

a. Bahwa Penetapan **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** sebagai Badan Layanan Umum memberikan kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** telah melakukan upaya transformasi di berbagai bidang.
c. Bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas tidak saja meliputi transformasi manajemen pengelolaan universitas, struktur organisasi, dan keuangan, tetapi juga meliputi tranformasi kultural dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki universitas, termasuk para pegawai universitas.

d. Transformasi kultural tidak saja ditujukan untuk membentuk sikap pegawai yang professional, mandiri dan menghormati profesi dengan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang terbaik, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi yang pantas menjadi panutan di lingkungan universitas dan teladan di tengah masyarakat.

e. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku pegawai **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan **Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin PNS
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan:

1. Visi, Misi dan Rencana Strategis.
2. Upaya-upaya transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan " *The Centre of Islamic Civilization and The Centre of Excellence*"

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai UIN **Maulana Malik Ibrahim Malang** ini yang dimaksud dengan:

1) Asas Universitas adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan Universitas yaitu:
   a) Kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional
   b) Berkualitas, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
   c) Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.
   d) Kerakyatan dan keindonesiaan
2) Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah tempat atau fasilitas yang dimiliki atau digunakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya.
3) Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5) Direktur adalah Direktur Program Sarjana atau Badan yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6) Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga tingkat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

7) Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8) Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor untuk menangani kasus pelanggaran oleh warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9) Pegawai adalah setiap pegawai Universitas sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang sesuai ketentuan Pengelolaan SDM Universitas.
10) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi pegawai Universitas dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas.
11) Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
12) Terperiksa adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
13) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang pelanggaran Kode Etik yang didengar, dilihat dan/atau yang dialami sendiri.
14) Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik.
15) Laporan adalah pemberitahuan baik tertulis maupun lisan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang disampaikan oleh masyarakat, Pegawai atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yang ditujukan kepada pejabat dan/atau atasan Pegawai
16) Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat atau atasan pegawai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
17) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas.

18) Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
19) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Wakil Dekan.
20) Tujuan universitas adalah menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh pegawai Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

1) Terbentuknya pegawai Universitas yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
3) Mewujudkan *academic excellence,* kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
4) Terbentuknya komitmen bersama pegawai universitas untuk mendukung meningkatnya kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan *(stakeholders)* Universitas.

5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Universitas.

BAB II
KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Pegawai Universitas wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
2. Menjunjung tinggi dan mengaplikasikan nilai-nilai Islami.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan pegawai.
6. Mengangkat dan menaati sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
8. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
9. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

10. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
11. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
12. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan pegawai.
13. Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang akademik, kepegawaian, kemahasiswaan, keamanan dan keuangan.
14. Mentaati ketentuan jam kerja.
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
16. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
17. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.
18. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap semua pegawai.
19. Membimbing para pegawai dalam melaksanakan tugas.
20. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap pegawai.
21. Mendorong para pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja.
22. Memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengembangkan karier.
23. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas kinerja secara terus-menerus.
24. Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
25. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang berlaku.
27. Bersikap dan bertingkah laku santun.
28. Hormat-menghormati antara sesama warga negara dan pemeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

29. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
30. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
31. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang berakhlak, bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
32. Berkewajiban menjaga standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
33. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua

Pasal 5

1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai Islami dan Sikap Dasar Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2) Etika bernegara bagi Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim meliputi:
   a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
   b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
   c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/ atau golongan.
   e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
   f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
   g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.

h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

3) Etika dalam berorganisasi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:
a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
f) Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas.
g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
b) Mewujudkan pola hidup sederhana dan islami.
c) Menjalin hubungan bermasyarakat dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, tanpa unsur paksaan dan pemerasan serta tidak diskriminatif.
d) Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kepribadian;
e) Memiliki daya juang yang tinggi;
f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
g) Menjaga harkat dan martabat diri
h) Berpenampilan rapi dan sopan.

6) Etika terhadap sesama pegawai Universitas, meliputi:
a) Menghormati sesama warga Universitas
b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan dan
c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d) Menghargai perbedaan pendapat;
e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
f) Menjaga dan menjalin kerja sama dan solidaritas dengan sesama pegawai

7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
c) Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
e) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
f) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
g) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
h) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai Universitas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.
5) Senat berinisiatif membentuk dewan kehormatan ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh unsur pimpinan
6) Dewan kehormatan yang terbentuk diberikan kewenangan mengusulkan sangsi kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada pimpinan fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti yang bisa dipercaya dengan mekanisme yang berlaku (lihat lampiran 1). Identitas

pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

2) Pimpinan fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi selambat-lambatnya dalam rentang waktu 30 hari kerja.
5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 8

(1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
(2) Hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
    a. Membuat pernyataan secara tertutup; atau
    b. Membuat pernyataan secara terbuka.
(3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
(4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

BAB IV
PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pegawai

Pasal 9

Setiap Pegawai Universitas wajib:

1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan. Diri sendiri, atau pihak lain.
3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan pegawai negeri sipil.
4) Mengangkat dan menaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
8) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps pegawai negeri sipil.
10) Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

11) Mentaati ketentuan jam kerja.
12) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
14) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing.
15) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan.
16) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
17) Menjadi teladan yang baik terhadap bawahan.
18) Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja.
19) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
20) Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.
21) Hormat-menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua
Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Pegawai Universitas dilarang:
1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil.
2) Menyalahgunakan wewenang.

3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing.
4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara.
5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkugan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
11) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerusakan bagi pihak yang dilayani.
12) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
14) Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.

15) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
16) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB V
PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan di atas adalah pelanggaran disiplin.
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

1) Untuk kepastian penegakan peraturan disiplin pegawai universitas, maka peraturan disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan universitas.
2) Setiap pegawai yang terbukti melanggar peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor.

4) Senat berinisiatif membentuk dewan kehormatan ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh unsur pimpinan.
5) Dewan kehormatan yang terbentuk diberikan kewenangan mengusulkan sangsi kepada pejabat yang berwenang

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Pegawai yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
3) Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Pegawai Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat
Rekomendasi, Keberatan dan
Keputusan Penghukuman

Pasal 14

1) Tim Pembinaan Pegawai Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 30 hari kerja.
2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan pegawai disampaikan kepada Rektor.
3) Rekomendasi disampaikan kepada Pegawai yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan Pegawai.
6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 15

1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
   a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:

i. teguran lisan;
ii. teguran tertulis; dan
iii. sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
ii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun.

c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
ii. pembebasan dari jabatan;
iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas.

2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Pegawai Universitas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam statuta dan renstra Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2) Setiap Pegawai Universitas memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 16 April 2016
Rektor,



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.

Lampiran 1: Peraturan Rektor
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : NOMOR: Un.3/pp.009/5228/2017
Tanggal : 16 April 2016

RAHASIA

LAPORAN KEJADIAN

IDENTITAS YANG MELAPORKAN:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

IDENTITAS YANG DILAPORKAN:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Nama, Alamat Saksi :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Isi laporan:
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ...
Pelapor

.....